

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

TESIS



**Nama : YULI ASTITI
NIM : 20302200136**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : YULI ASTITI
NIM : 20302200136
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan Nomor : 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

Oleh:

Nama : **YULI ASTITI**
NIM : 20302200136
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UKISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan Nomor : 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

Mengetahui


جامعته سلطان ابيج الإسلاميه

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI ASTITI

NIM : 20302300136

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBTANTIF
(Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Sng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2024
Yang menyatakan,



(YULI ASTITI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: YULI ASTITI
NIM	: 20302300136
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBTANTIF (Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2024
Yang menyatakan,




(YULI ASTITI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**AKAN SELALU ADA JALAN MENUJU SEBUAH
KESUKSESAN BAGI SIAPAPUN, SELAMA ORANG
TERSEBUT MAU BERUSAHA DAN BEKERJA
KERAS UNTUK MEMAKSIMALKAN KEMAMPUAN
YANG IA MILIKI**



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Alm Suamiku tercinta Tihar Marpaung,
S.H.,M.H.
2. Anak-anakku tersayang Cindy Yustiar Eka
Putri, S.Kom dan Agatha Angeline Putri
Yustiar, S.Psi.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, istri tercinta dan anak-anaku tersayang dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis untuk mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Siti Ummu Adhillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Almarhum suamiku tercinta Tihar Marpaung, S.H.,M.H. yang semasa hidupnya selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
8. Anak-anakku Cindy Yustiar Eka Putri, S.Kom dan Agatha Angeline Putri Yustiar, S.Psi sebagai penyemangat dalam hidup penulis untuk selalu lebih maju.
9. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2024
Penulis,

YULI ASTITI
NIM: 20302100136

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman maka dari itu dijatuhkan pidana oleh hakim pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar golongan I sebagai berikut : Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu sekaligus termasuk dalam jaringan pengedar gelap, Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah pecandu. Tidak didapatkannya tindakan rehabilitasi karena pengedar merangkap sebagai pecandu tersebut sebagai seorang residivis, Sulitnya membedakan pengedar kecil-kecilan dan pengedar kelas atas. Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, pertimbangan majelis hakim dan dakwaan penuntut umum maka majelis hakim mengadili terdakwa dengan hukuman menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan penjara selama 5 (lima) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkoba, Penyalaguna

ABSTRACT

Narcotics abuse encourages illicit trafficking which causes abuse to become more widespread and has an international dimension, so that efforts are needed to prevent and control narcotics abuse and efforts to eradicate illicit trafficking considering that illicit narcotics trafficking is an unlawful act, as perpetrators can be punished with criminal penalties. The aim of providing criminal sanctions is to provide a deterrent effect to anyone who has violated the regulations regardless of the position of the person who committed the criminal act so that justice can be upheld and criminal accountability can also be realized by the perpetrator of the narcotics crime.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the theory of criminal responsibility and the theory of justice.

The form of criminal responsibility for the decision that the author has researched and reviewed is Decision Number 667/Pid.Sus/2022/PN Smg the defendant committed an act without right and against the law by possessing, storing, controlling or providing class I narcotics which are not plants, therefore the sentence was imposed by the judge sentenced him to prison for 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah). Several factors hinder the implementation of sanctions for class I addicts and dealers as follows: Difficulty in proving that the accused is an addict and also part of a network of illegal dealers. Difficulty denying that the dealer is an addict. Rehabilitation measures are not provided because the dealer who doubles as an addict is also a recidivist. It is difficult to distinguish small-time dealers from high-end dealers. The defendant has been fully considered and has fulfilled the considerations of the panel of judges and the public prosecutor's indictment, so the panel of judges tried the defendant with a sentence of sentencing the defendant to a prison sentence of 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 5 (five) months.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics, Abuse

DAFTAR ISI

COVER	i
JUDUL	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritis	21
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	40
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	44
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	48
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	53

1. Pengertian Tindak Pidana	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	57
3. Jenis Tindak Pidana	61
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	67
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	77
1. Pengertian Narkotika	77
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	79
E. Tinjauan Umum Narkotika dalam Perspektif Islam	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)	94
B. Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	107
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)	117
BAB IV PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹ Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.²

Peraturan perundang-undangan dibuat agar masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan hukum dari negara disamping mengatur masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang nantinya akan berimbas pada diri sendiri, peraturan bersifat mengikat dan memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan, apabila masyarakat mentaatinya maka negara kita akan aman, tentram dan damai, saling melindungi yaitu negara melindungi rakyatnya dan rakyat melindungi

¹ Ridwan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1.

² Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 5.

negaranya dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang bermaksud merongrong stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia, itulah salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tindak kriminal atau yang dikenal dengan kejahatan adalah salah satu penyimpangan perilaku yang ada di masyarakat. Setiap bentuk kemasyarakatan dapat dikatakan selalu ada kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang menyimpang tersebut sebagai ancaman terhadap norma-norma yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang apabila tidak ditangani menyebabkan gangguan kehidupan bermasyarakat itu sendiri baik individual maupun sosial, menjadi ancaman baik potensial maupun nyata bagi kehidupan bermasyarakat.⁴

Tindak pidana atau seringkali dianggap dengan delik dari istilah Bahasa Belandanya *strafbaarfeit*, mempunyai dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* serta *feit*. kata *feit* pada bahasa Belanda diartikan menjadi bagian

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 42.

dari fenomena sedangkan *strafbaar* berarti bisa dieksekusi, jadi kata *strafbaarfeit* secara harfiah berarti bagian dari fenomena bisa dihukum.⁵

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama⁶

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan

⁵ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 69.

⁶ Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 5.

dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁷

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.⁸

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

⁷ Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi", *Jurnal Hukum, Jurnal Penalaran Hukum Volume II No.1 Januari-April 2015*, hlm. 74.

⁸ Hari Sasangka, 2013, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.2.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁹

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional salah satunya antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.¹⁰

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰ Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika Dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Wajar Hidup, hlm. 222.

perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkoba yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan.¹¹

Menurut Jacobs narkoba artinya zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetik juga semi sintetik, bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba juga mempunyai adiksi (ketagihan) yang sangat kuat begitu juga mempunyai toleransi (adaptasi) serta habituasi (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga dari karakteristik tadi dapat membentuk pengguna narkoba / narkoba tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya.¹²

Bentuk narkoba yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

a. Narkoba Golongan I

Narkoba ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

b. Narkoba Golongan II

¹¹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak 1st ed*, Malang, UMM Press, hlm.3.

¹² Setyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid I*, Surakarta, Tirta Asih Jaya, hlm. 2.

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Meningkatkannya kasus penyalagunaan narkotika akhir-akhir ini membawa bisnis narkotika dan *precursor* narkotika tumbuh menjadi satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila perjualan narkotika dan *precursor* narkotika meningkat tajam setiap tahunnya sehingga pemerintah semakin giat melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika.¹³

Perkembangan penggunaan narkotika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ancaman dan bahaya perkembangan narkotika terhadap kesehatan masyarakat, dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi. Jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahannya, menimbulkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Akibat negatif tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat

¹³ *Ibid*, hlm. 3.

dikemukakan tidak ada. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penjual narkoba dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya

¹⁴ Sanna Friani Manalu , Arta Rumiris Sipahutar , Sampe Raja Sinaga dan Mesias J.P Sagala, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn, JURNAL RECTUM, volume I, Nomor 2, Juli 2019 hlm. 117.

adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah perkara AF bin Ahmad Tohir seorang warga Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golong I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana selama 15 (lima belas) pidana penjara serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Selama tahun 2021 BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah menyebutkan pihaknya telah mengungkap 1.200 kasus di Jawa Tengah, di antaranya adalah Semarang, Solo, dan Jepara. Jenis narkoba terbanyak yang disita BNNP Jateng yakni ganja dengan berat total 50kg, dengan tersangka sebanyak 600 orang.

Kemudian di tahun 2023 BNNP Jawa Tengah telah mengungkap 25 tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 28 orang. Selain itu juga menyita barang bukti narkoba sabu sebanyak 1183.97 gram, ganja 3.657,79 gram, ekstasi 6,13 gram, tembakau gorila sebanyak 9,79 gram.

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

peredaran gelap narkoba, sering kali motivasi mereka menggunakan narkoba hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkoba hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis. Bahkan ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang memiliki peran dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan dalam penjatuhan pidana antara pengedar serta penyalahguna narkoba haruslah dibedakan bukan disamakan serta hakim harus memeriksa fakta perkara langsung dari sumbernya bukan hanya mengkonfirmasi keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja.¹⁶

Menurut Redbruch menyatakan bahwa yang harus digunakan asas prioritas yakni prioritas pertama selalu “keadilan” barulah “kemanfaatan” dan terakhir barulah “kepastian”. Penjatuhan pidana yang sama akan

¹⁶ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 288.

menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dan mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan kesalahannya.¹⁷

Tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)”**.

¹⁷ Ibid, hlm.4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg) ?
2. Apa kendala pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg);
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba:
3. Untuk mengetahui, mengkaji. dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapaknya dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan hususnya Hakim dan Kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum

terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi Pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan substantif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan jalan memberikan definisi operasionalnya yang bertujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel agar data yang diambil lebih fokus. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁸

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti maka berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, hlm. 124.

operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan juga *criminal liability* atau *responsibility* yaitu merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas *green straf zonder schuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses Tanggal 23 Desember 2022 Pukul 16.28
WIB

Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception”.²⁰ Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²¹

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku disini dalam diartikan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa

²⁰ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm. 166.

²¹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang di suruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²²

Perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara, sebagai berikut:²³ Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidanan tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

²² Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, 1989, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 219.

²³ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

5. Konsep Tindak Pidana Narkotika

Definisi Narkotika Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang, menimbulkan khayalan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut Mardani, narkotika adalah: obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi

atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.²⁴

6. Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁶

7. Konsep Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

8. Studi Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang

²⁴ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

²⁶ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),1997. hlm. 3

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.²⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaba Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda dapat disebut dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana inilah yang di dalam hukum pidana dikatakan sebagai pokok utama atau poin utama, karena dijatuhkan atau tidak dijatuhkannya pidana atau nestapa ini sangatlah bergantung kepada terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang melekat terhadap diri pelaku tindak pidana.\

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 201

memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁸

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi

²⁸ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 80

orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :²⁹

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum

²⁹ Roeslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 60-61.

untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yakni :³⁰

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

³⁰ Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.130.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :³¹

a. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

³¹ Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut :³²

a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

2. Teori Keadilan

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana

³² *Ibid*, hlm. 26.

pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa : “Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga

berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil sebagai berikut :³³

a. Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b. Keadilan distributif

Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

c. Keadilan kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

³³ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34

Keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada `respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang `mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.³⁴

Menurut Lutfan dan Syamsudin keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif ,jujur, imparsiial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsiialitas, dan rasionalitas.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode

³⁴ Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 26 No.2*, hlm. 170.

³⁵ Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm.67.

ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris³⁶

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.³⁷ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

³⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.³⁹

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³⁸ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

³⁹ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). hal 4.

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ada tiga klasifikasi diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama langsung dari sumbernya. Data diperoleh secara langsung dari lapangan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi atau arti suatu istilah. Data sekunder

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi⁴¹ terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴¹ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

5) Putusan Pengadilan Nomor
667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴² Contoh bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 667Pid.Sus/2022/PN Smg).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.⁴³

⁴² Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

⁴³ Ronny Hanintjo Soemitro, Op.Cit, hlm 12.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁴

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.⁴⁵

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins,

⁴⁴ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.104

⁴⁵ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi, hlm.136

wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain *Focus Grup Discussion*.⁴⁶ Wawancara ada bermacam-macam, yaitu:

- 1) Wawancara terbuka, yaitu wawancara yang terbuka untuk umum, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Pertanyaan pada wawancara jenis ini tidak terbatas jawabannya.⁴⁷
- 2) Wawancara tertutup, yaitu wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancaranya. Pertanyaan yang boleh diajukan pada wawancara jenis ini terbatas.⁴⁸
- 3) Wawancara kombinasi / campuran, yaitu wawancara yang pertanyaan merupakan kombinasi antara berpatokan pada pedoman wawancara dan tidak berpatokan pada pedoman wawancara.
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD merupakan bentuk wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan terbuka kepada pejabat-pejabat berwenang yaitu AKBP. RIZKY FERDIANSYAH, S.H, S.Ik selaku Wadir Resnarkoba, AKBP. WAHYUDI S.H,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 157.

⁴⁷ Lexy J.Maleong, 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Rosda Karya, hlm 224.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 224.

M.H selaku Penyidik Madya Ditres Narkoba, AKBP. EDI WIBOWO S.H., M.H selaku Penyidik Madya Ditres Narkoba, AKBP TJATUR BOEDIONO selaku Kasubdit 2 Ditres Narkoba, serta Kp. NI NYOMAN TRI.P, S.H., M.H.

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁴⁹

2) Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

⁴⁹ Haris Herdiansyah, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hlm. 143.

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini

5. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, diuraikan tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika,. Tinjauan Umum Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini diuraikan tentang: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg); Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg).

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁰

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

*Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.*⁵¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana

⁵⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁵¹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, hlm. 15.

karena perbuatannya itu.⁵² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

⁵² Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 33.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵³

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana

⁵³ Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁵⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan

⁵⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 52.

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁵

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang

⁵⁵ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.

baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perUndang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:⁵⁶

- a. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang

⁵⁶ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 2018, hlm. 323–340.

bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 65-71.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁵⁸

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

⁵⁸ *Ibid.*

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵⁹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁶⁰

b. Adanya kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa

⁵⁹ Moeljalento, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Astri Mahasatya, Jakarta, hlm. 25.

⁶⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶¹

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus

⁶¹ *Ibid*, hlm. 114.

dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁶²

⁶² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁶³

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf

⁶³ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.

dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁴

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 108.

⁶⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

Baar diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum

⁶⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

⁶⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶⁹

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini: Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.⁷⁰

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa

⁶⁹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 15.

⁷⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.185.

latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, menurut Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁷¹ Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu

⁷¹ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60.

perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁷²

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;

⁷² *Ibid*, hlm. 56.

- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:⁷³

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

⁷³ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur

yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 38 pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP),

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena

undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁷⁴

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.,cit*, hlm. 101.

absolute dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁷⁵

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 103.

dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, itu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

f. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan

untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁷⁶

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :⁷⁷

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan

⁷⁶ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

⁷⁷ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.

- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas:

- a. Penanggungjawab Penuh;

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1.) Dader (Penanggungjawab mandiri)

Dader artinya :

Seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁷⁸

⁷⁸ Mr. Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, hlm. 83.

Pelaku/*dader* suatu tindak pidana itu adalah:

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁷⁹

Menurut Van Hattum, *dader* itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.⁸⁰

2.) *Doen plegen* (Penanggungjawab penyuruh)

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di

⁷⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.567.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 570.

dalam suatu doenplegen ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader*, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu dalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- d) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang,



yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.⁸¹

3.) *Medeplegen* (Penanggungjawab turut melakukan)

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak.

Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan unsur tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 571.

4.) *Uitlokker* (Penanggungjawab pembujuk/perencana)

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk sebagai "*uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya adalah pada *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk *uitlokker* baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggungjawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab *uitlokker* tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh *uitlokker*. Pada pihak lain tanggungjawab dari *uitlokker* dapat diperluas, artinya *uitlokker*

bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan *uitgelokte*.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu:

a) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.

b) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah

disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.⁸²

b. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

1. *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.

2. *Medeplichtigheid* (penanggung jawab bantuan) *Medeplichtigeheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

a) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

b) Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan

⁸² *Ibid*, hlm. 610.

Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- a) Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan
- b) Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

- a) Dengan memberi kesempatan,
- b) Dengan memberi sarana,
- c) Dengan memberikan keterangan.⁸³

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan dengan adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtingen*, hal yang sama dengan *uitlokker* (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.⁸⁴

⁸³ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 138.

⁸⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 38.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di

atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁸⁵

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.⁸⁶ Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.

Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem

⁸⁵ Mardani, 2008, *Penyalghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

⁸⁶ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 99.

penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁸⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁸⁸

a. Pasal 111

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

b. Pasal 112

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

c. Pasal 113

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.

d. Pasal 114

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 111.

⁸⁸ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 90.

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

e. Pasal 115

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.

f. Pasal 116

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.

g. Pasal 117

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.

h. Pasal 118

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”.

i. Pasal 119

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II”.

j. Pasal 120

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II”.

k. Pasal 121

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain

atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain”.

l. Pasal 122

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III”.

m. Pasal 123

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III”.

n. Pasal 124

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III”.

o. Pasal 125

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III”.

p. Pasal 126

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain”.

q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.

r. Pasal 129

“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”.

s. Pasal 130

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”.

t. Pasal 131

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

u. Pasal 133

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika”.

v. Pasal 134

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut”.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan

kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁸⁹

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa :

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- a. Hukuman Pokok
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
 - 5) Hukuman Pidana Tutupan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 97.

- b. Hukuman Tambahan
- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah

hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁹⁰

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pembedaan (centencing polity) yang cukup sulit.⁹¹

E. Tinjauan Umum Narkotika dalam Perspektif Islam

Hukum Islam dirumuskan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.⁹²

Penggunaan narkotika dalam Hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 90.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁹² Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2017, hlm. 107.

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhaddirat (mematikan rasa) dan mufattirat (membuat lemah).⁹³ Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minum khamr ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.⁹⁴

⁹³ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2016, hlm. 64

⁹⁴ M.Ichsan & M.Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cet. Ke-1, Lab Hukum UM, Yogyakarta, 2008, hlm. 143.

Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkoba. Menurutny, khamar ialah semua yang bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkoba menurut Islam dapat menggelapkan dan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al- Qur'an mengistilahkannya sebagai Asfala safilin), katakanlah level binatang.⁹⁵

Larangan meminum khamr tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Nas yang pertama turun adalah dalam surat An-Nisa ayat (43) Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا^{٤٣} وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ^{٤٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu”

⁹⁵ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 86-87.

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah Saw dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.⁹⁶ Sabda Rasulullah Saw : *“Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali”*. (Riwayat Muslim).

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (khamar) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerangkan bahwa khamar itu dibolehkan. Begitu juga dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.⁹⁷

⁹⁶ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor, 2016, hlm. 112.

⁹⁷ Sakinah M. Gade, *Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam*, Bulan Bintang, Semarang, 2016, hlm. 120.

Sebagaimana dicatat KH. Ali Mustafa Yaqub dalam Kriteria Halal-Haram untuk Obat, Pangan dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat ini berdasarkan bahwa cakupan makna khamar adalah seluruh wujud dan sifatnya, sehingga sebab keharaman barang non-cair seperti ganja, opium atau obat-obatan adalah karena ia memabukkan dan najis secara substantif.⁹⁸

KH. Ali Mustafa Yaqub mengemukakan bahwa kriteria halal suatu produk adalah ia tidak mengandung najis, serta tidak memabukkan. Merentang beragam pendapat di atas, sebab keharaman khamar adalah karena dua aspeknya: najis dan memabukkan. Namun diketahui bahwa pendapat yang populer dalam hadits dan keterangan ulama di atas adalah kata khamar hanya untuk minuman atau bentuk cair saja. Zat narkotika dan NAPZA lainnya bukanlah khamar karena wujudnya padat, sehingga ia tidak najis. Kendati demikian, NAPZA haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena illat-nya adalah iskar atau memabukkan, bukan sebab najis. Imam al-Kahlani (atau mungkin populer dengan Imam ash-Shan'ani) dalam karyanya *Subulus Salam* yang mensyarahi kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al Asqalani menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan ganja (*hasyisy*) tidak haram, maka itu adalah suatu kekeliruan.

⁹⁸<https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc> diakses pada tanggal 07 Februari 2024 pukul 19.18 WIB.

Melarang minuman keras, hukum Islam tidak bersahabat dengan kondisi masyarakat pada saat itu atau dengan kata lain tidak merespon keinginan mereka. Pada saat itu, ide pelarangan minuman sangat jauh dari akal manusia. Masyarakat pada waktu itu tidak siap menerima pelarangan ini. Meski demikian, hukum Islam melarang minuman keras karena itu merupakan keharusan yang harus dipenuhi hukum Islam yang sempurna dan abadi demi kesempurnaan hukumnya. Hukum pelarangan minuman keras ini mengangkat tingkat kedudukan masyarakat dan mengarahkannya kepada keluhuran dan kesempurnaan. Jika dunia non-Islam pada masa kini telah memikirkan pelarangan minuman keras ketika jiwa manusia telah siap menerima pelarangan ini, itu berarti hukum Islam dengan ketetapan pelarangan minuman keras telah menyeru manusia untuk mendahului zaman mereka lebih dari empat belas abad ke depan.⁹⁹

Ada dua unsur tindak pidana meminum minuman keras, yaitu meminum dan berniat melawan hukum sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Unsur pertama, meminum Para fuqaha sepakat bahwa untuk memenuhi unsur meminum tidak harus memabukkan. Hukum haram diberlakukan bukan karena mabuk, melainkan karena minumannya. Seseorang tidak dijatuhi hukuman apa pun dengan meminum-minuman yang sama sekali tidak memabukkan walaupun ia meminumnya dengan niat untuk mabuk meskipun ia

⁹⁹ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di)*, (penj: Muhammad Iqbal...et al), Pustaka Sahifa, Jakarta. 2006, hlm. 73-74.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 66-67

telah berbuat dosa kepada Tuhannya. Untuk memenuhi unsur meminum, minuman tersebut disyaratkan harus diminum.

2. Unsur kedua, berniat melawan hukum Seseorang dianggap berniat melawan hukum jika ia meminum minuman keras (*khamr*) atau minuman yang memabukkan.

Narkotika adalah salah satu larangan *syara* karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan kemudharatan bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya *syara* melarang narkotika untuk dikonsumsi. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qishas, jarimah hudud, dan jarimah *ta'zir*.

Jarimah *ta'zir* menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh Al-qur'an dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.¹⁰¹

Narkotika dengan *khamar* memiliki unsur yang sama apabila dikonsumsi, dan *syara* sama-sama melarang keduanya. Tetapi *khamar*

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm. 46

sudah ditentukan dengan jelas didalam *nash* akan hukumannya sedangkan narkotika tidak disebutkan di dalam *nash* karena narkotika baru ada disekitaran abad ke 17. Maka dengan demikian hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Hukum Islam adalah diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan jarimah *ta'zir*.

Syarat jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara*) dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak. Ciri khas dalam jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut : 1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentulkan oleh *syara*, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentulkan di dalam *nash*. 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat.¹⁰²

¹⁰² Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 151.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan bahkan sudah sampai ke tingkat Internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang demikian dirasakan di Indonesia hampir setiap hari terjadi praktek peredaran narkotika dan penyalahgunaannya mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkotika hingga berita generasi muda atau artis yang tertangkap karena penyalahgunaan narkotika. Tentunya sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian serius guna menekan tingkat kriminalitas terutama dalam tindak pidana narkotika.

Perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar

adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.¹⁰³

Ketentuan pertanggungjawaban pidana yang dibentuk dan dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang dan memberikan sanksi kepada mereka yang telah terlibat dan berkontribusi baik secara fisik (objektif) maupun psikologis (subjektif). Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang.

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Hans Kelsen mengatakan :

“sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.

¹⁰³ djokoPrakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

Teori pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab administrasi.

Prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Menurut Pompe beliau mengatakan bahwa hukum pidana adalah :

“keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan”.

Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa :

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kendala mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Dalam hukum pidana terdapat tiga unsur pokok yang terkait erat satu dengan yang lain yaitu pidanam perbuatan dan pelaku. Menurut simons, pidana (straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). Ini dikarenakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman dibidang hukum lainnya. Perbuatan

mencakup berbuat sesuatu sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana misalnya membantu dalam melakukan.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan kesempatan sarana atau keterangan sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bahwa untuk adanya kesalahan seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas unsur tertentu mampu bertanggungjawab mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana sanksi hukum disebut hukuman. Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memberikan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila

seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Dalam Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yang penulis kaji dan teliti dalam sub bab ini penulis membagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Bahwa pada tanggal 16 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa AF mendapat telepon dari seseorang yang mengaku petugas paket yang akan mengantarkan paket kepada terdakwa AF, petugas paket meminta terdakwa AF untuk segera mengambil paket tersebut karena mobil pickupnya mogok karena air radiatornya bocor atau kehabisan. Setelah itu terdakwa AF mengambil paket tersebut dan menandatangani tanda terima paket yang disodorkan oleh petugas paket kemudian terdakwa terima dan angkat pakatnya diatas bahu sebelah kiri tetapi dalam perjalanan terdakwa AF akhirnya diamankan oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram didalam paket tersebut.

2. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

- a. Menyatakan terdakwa AF bin Ahmad Tohir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan terdakwa AF bin Ahmad Tohir oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan terdakwa AF bin Ahmad Tohir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (gram) sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti;

- h. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam penelitian yang dikaji oleh Penulis dalam Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dengan terdakwa AF bin Ahmad Tohir telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu telah melakukan bersalah tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram dimana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam dakwaan subsidair yaitu telah melakukan bersalah tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun jika melihat unsur-unsurnya perbuatan terdakwa AF bin Ahmad Tohir yang sesuai didakwa dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban juga korporasi dan dalam kasus yang sedang diperiksa

serta disidangkan adalah menunuk pada orang yaitu terdakwa AF bin Ahmad Tohir.

2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak diberi ijin atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golonga I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa karena terdakwa menerima, menyimpan, menguasai paket kiriman barang dari Malaysia berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jebis sabu.

4. Yang beratnya melebihi 5 (gram) gram

Bahwa karena terdakwa menerima, menyimpan, menguasai paket kiriman barang dari Malaysia berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas,

perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jebis sabu setelah dilakukan penimbangan total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram.

Untuk dapat menghukum pelaku suatu tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam hukum pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang pelaku. kapasitas pertanggungjawaban, apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana

Hal ini dapat terpenuhi bahwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Dalam Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dijelaskan.

2. Kemampuan bertanggungjawab oleh seorang yang telah melakukan perbuatan pidana

Kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan untuk membedakan perbuatan sesuai dengan hukum atau yang melawan

hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa AF bin Ahmad Tohir identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa AF bin Ahmad Tohir sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 44 KUHP maka dari itu sesuai dengan identitasnya dan keberadaan terdakwa.

3. Adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa : *“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat*

pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Kesalahan yang bersifat normatif yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena sebenarnya terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan dalam hal ini terdakwa dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram. Kesengajaan juga terlihat dengan cara apa narkotika tersebut berada di dalam pemilikan dan penguasaan terdakwa yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum seperti dalam unsur tindak pidana narkotika yang telah dijelaskan diatas.

4. Tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana

Tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf baik pada diri terdakwa maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pidana. Sehingga terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pidananya.

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg menurut penulis sudah tepat karena telah sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa yang terlihat dalam hal terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam penjatuhan pidana merupakan hal yang paling penting dengan pertimbangan hakim karena menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan terpidana baik berupa nyawa, badan, kehormatan dan harta benda khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya. Dengan berbagai bentuk penjatuhan pidana berupa pidana mati, pidana denda dan pidana penjara maupun dengan tindak berupa rehabilitasi sosial dan medis yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa memilih pidana penjara dari pidana denda yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan penjara selama 5 (lima) bulan. Sanksi pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dikarenakan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang mewajibkan hakim memberikan atau menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum menurut penulis yang didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan), secara hukum asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.pertanggungjawaban hukum berdasarkan kesalahan dan pada prinsipnya telah dapat dipidana apabila telah terbukti salah dalam melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan jumlah pidananya.

Teori pertanggungjawaban hukum menghendaki adanya kesalahan berupa kesengajaan dan atau kealpaan untuk menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun 3 (tiga) unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dulus) atau kealpaan (culpa) yang disebut dengan bentuk kesalahan;
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Hukuman yang telah diberikan hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah menerima apa yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya karena kesalahan terdakwa. Maka dari itu terdakwa telah

siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya seperti halnya hakim telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan kesengajaan memberikan hukuman yang sesuai dengan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba. Memberikan sanksi pidana bukanlah suatu balas dendam tetapi untuk memberikan efek jera baik untuk orang sebagai pelakunya maupun sebagai masyarakat umum lainnya. Maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kewajiban terdakwa untuk menjalani ppidanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam putusan.

B. Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi. Dalam Ilmu Hukum Pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus.

Kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan

ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Menyangkut kejahatan narkoba di dunia ini, khususnya di Indonesia kejahatan ini sudah sedemikian mengerikan dan semakin dahsyat. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku narkoba adalah hukuman mati, tetapi kejahatan ini tetap berlangsung secara terus-menerus.

Terkait dengan sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditemukan permasalahan yuridis sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Perumusan sanksi pidana
 - a. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan secara kumulatif. Bahkan dengan adanya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dikumulasikan dengan pidana denda, hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena dengan perumusan kumulatif yang bersifat mengharuskan (imperatif) berarti seseorang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup seolah-olah harus dijatuhi pidana denda.
 - b. Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan hampir

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 97-99.

ada yang miliaran rupiah). Hal ini pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat menimbulkan masalah.

- c. Pada pidana denda yang tinggi itu tidak akan efektif dikarenakan kepada karena dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak ada aturan khusus bagi yang tidak membayar denda.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terlihat jenis sanksi (pidana/tindakan) yang spesifik kecuali ada pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dalam undang-undang psikotropika.

2. Masalah ancaman pidana

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus.
- b. Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan. Namun, seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula. Tanpa pedoman/aturan khusus, bisa menimbulkan masalah karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus
- c. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (pleger) yang melakukan delik selesai (voltoold delicten). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, concursus, recidive,

peringanan/pemberatan pidana, daluwarsa, dan sebagainya”.

Dalam kenyataan praktik, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.

Peredaran narkotika golongan I merupakan suatu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak baik berasal dari kata jahat yang mempunyai arti sangat tidak baik, sangat buruk dan sangat tidak patut untuk dilakukan. Pengertian secara yuridis kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika,

adapun faktor internal yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan.¹⁰⁵

2. Faktor Eksternal

Dalam kasus narkoba, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah keadaan ekonomi pelaku, faktor pergaulan atau lingkungan yang terbagi menjadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pekerjaan kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait dengan narkoba serta faktor hukum.¹⁰⁶

Selain daripada kedua faktor diatas, salah satu faktor penyebab dari peredaran narkoba golongan I adalah banyaknya permintaan terhadap narkoba golongan I. Selama permintaan masih ada, maka selama itu penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang.

Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus

¹⁰⁵ A.W Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 25.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 32.

disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan. Secara umum, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara normatif Undang-undang Narkotika sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang-undang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas alam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Dalam UU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi).¹⁰⁷

Syarat ppidanaan terbagi atas dua yaitu; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan

¹⁰⁷ Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 122.

pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatukan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.

Secara teoritis, ada dua pertimbangan hukum saat hendak dijatuhkan pidana. Pertama, pertimbangan terhadap materi dakwaan. Materi dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir). Selanjutnya berdasarkan materi dawaan akan terungkap fakta-fakta yang berdasarkan teori kausalitas, Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan tersebut baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulan akibat yang dilarang dalam undang-undang dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Kedua, jika tidak ada keraguan terhadap tahap konstatir berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya maka pertimbangan dilanjutkan -pada pertimbangan tahap kualifisir. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana hakim pada tahap kedua ini membuktikan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum bagi pecandu sekaligus pengedar adalah :

1. tidak adanya alat bukti surat yang berisi bahwa pecandu tersebut mengalami ketergantungan;
2. kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum;
3. hasil test urine tidak cocok dengan barang bukti;
4. paradigma tentang pecandu narkoba belum berubah; serta
5. adanya temuan fakta-fakta di persidangan yang terpaksa menjadi pengedar padahal sebenarnya hanya terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi.

Beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar golongan I sebagai berikut :

1. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu sekaligus termasuk dalam jaringan pengedar gelap.
2. Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah pecandu.
3. Tidak didapatkannya tindakan rehabilitasi karena pengedar merangkap sebagai pecandu tersebut sebagai seorang residivis.
4. Sulitnya membedakan pengedar kecil-kecilan dan pengedar kelas atas.
5. Sulitnya meyakinkan Hakim didalam persidangan bahwa pelaku mempunyai keinginan untuk menjual belikan Narkoba tersebut, namun didalam persidangan pelaku hanya mengaku untuk konsumsi diri sendiri dan pelaku berlindung dalam Pasal 127.

Penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba, Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Disisi lain jelas bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat- beratnya, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu sekaligus pengedar narkoba.

Dikaitkan dengan teori keadilan hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang disebut hak. Menurut pandangan Aristoteles hal yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan tidak mesti dipahami dalam pengertian kesamaan numerik, namun bisa juga kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan, seperti “semua warga adalah sama di depan hukum”. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Pandangan Aristoteles tersebut memberi keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dari temuan penelitian yang penulis lakukan agak sulit sebenarnya menentukan sebagai penyalahguna dalam arti pemakai saja atau sekaligus pengedar, karena pengedar biasanya pakai juga. Bagaimana terdakwa mendapatkan keadilan, yang terdakwa murni sebagai penyalahguna

atau penyalahguna ditambah pengedar. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa menurut pandangan Aristoteles keadilan harus diberikan secara proporsional yaitu menjatuhkan putusan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya sesuai dengan kesalahannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif pertimbangan rasioanlitas, kejujuran, adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani.¹⁰⁸

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

¹⁰⁸ Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, UNSRAT *Lex Crimen* Vol. V No. 2 Tahun 2016, Manado, hlm. 83.

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi Barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Adapun perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas Apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan missal : pembunuhan, penyalahgunaan narkoba. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

Penerapan sanksi tindak pidana atau sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatan pelaku tindak pidana yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini seringkali justru menjauhkan Hukum Pidana dari tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara korban dan pelaku tindak pidana.

Dalam meraih kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah aparat penegak hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum, putusannya bisa menjadi tolak ukur, dan untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti

¹⁰⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 140

bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan dengan rumusan pasal 183 KUHAP diatas, sistem pembuktian yang dipakai sesuai dengan Undang-undang, yang secara gabungan sistemnya yaitu antara sistem pembuktian positif dan juga negatif. Terdiri dua komponen dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
2. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Dalam putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg tentang tanpa hak melawan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dalam perkara ini sudah ditemukan alat bukti yang sah untuk sebagai dasar pertimbangan hakim yaitu terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang selanjutnya akan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan. Sehingga terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi majelis hakim memilih dengan dakwaan kedua sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban juga korporasi dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan adalah menunjuk pada orang yaitu terdakwa AF bin Ahmad Tohir.

b. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak diberi ijin atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa karena terdakwa menerima, menyimpan, menguasai paket kiriman barang dari Malaysia berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jebis sabu.

d. Yang beratnya melebihi 5 (gram) gram

Bahwa karena terdakwa menerima, menyimpan, menguasai paket kiriman barang dari Malaysia berupa 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jebis sabu setelah

dilakukan penimbangan total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum hakim mengambil keputusan antara lain :

1) Hal-hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan Narkotika

2) Hal-hal yang meringankan

- a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Barang bukti dalam perkara putusan ini telah diperlihatkan di persidangan sebagai berikut berupa :

- 1) 1 (satu) buah kardus besar warna cokelat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram (telah dimusnahkan dengan berat 2.908 gram disisihkan dengan berat 5,13 gram digunakan untuk pelatihan unit K-9 BNN Jateng sehingga sisa sabu berat 11,39 gram);

- 2) 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam dengan simcard nomor 085608438077;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 warna biru dengan simcard nomor 081358764080;
- 4) 1 (satu) lembar resi tanda bukti penerimaan paket nomor BJA 11176 dengan pengirim an Anas Haeroni (Malaysia) dan penerima Ahmad Faisol.

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/Pn Smg telah terungkap fakta-fakta diatas bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat lebih 5 gram. Unsur-unsur dalam hukum pidana baik secara subjektif maupun objektif, dari unsur subjektifnya yaitu adanya kesengajaan (dolus) kemudian terdapat maksud atau voornemen pada percobaan atau poving, kemudian terdapat kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana (oogmerk), kedua secara objektifnya yaitu terdapat sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹¹⁰

Menurut penulis jika Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yang penulis kaji dan teliti dalam penulisan ini dengan menggunakan Pasal 112

¹¹⁰ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 184.

ayat (2) untuk memutuskan perkara tersebut sudah tepat karena dalam Pasal 112 ayat (2) mengatur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat lebih 5 gram. Maka dari itu pasal yang digunakan untuk memutuskan perkara dalam putusan tersebut menggunakan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena dari perbuatan terdakwa sangat sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut penulis bahwa hakim dalam mempertimbangkan dalam mempertanggungjawabkan hukum pidana pada perkara tersebut bukan suatu alat untuk melakukan pembalasan karena telah melakukan suatu kesalahan seperti yang dimaksud dalam bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".¹¹¹ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

¹¹¹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka dari itu dijatuhkan pidana oleh hakim pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatukan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.

Beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar golongan I sebagai berikut : Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu sekaligus termasuk dalam jaringan pengedar gelap, Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah pecandu. Tidak didapatkannya tindakan rehabilitasi karena pengedar merangkap sebagai pecandu tersebut sebagai seorang residivis, Sulitnya membedakan pengedar kecil-kecilan dan pengedar kelas atas, Sulitnya meyakinkan Hakim didalam persidangan bahwa pelaku mempunyai keinginan untuk menjual belikan Narkotika tersebut, namun didalam persidangan pelaku hanya mengaku untuk konsumsi diri sendiri dan pelaku berlindung dalam Pasal 127.

3. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2022/Pn Smg telah terungkap fakta-fakta diatas bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika. Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan dakwaan penuntut umum maka majelis hakim mengadili terdakwa dengan hukuman menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan penjara selama 5 (lima) bulan.

B. Saran

Menurut penulis pelaku kejahatan narkoba semestinya harus di hukum berat karena keduanya merupakan tindak pidana kategori berat. Sehingga dalam setiap penanganan kasus narkoba sebaiknya di jerat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba karena hukumannya lebih berat sehingga di harapkan pelaku memiliki efek jera karena sanksi yang berat dan orang yang punya pikiran melakukan tindak pidana serupa menjadi berpikir dua kali atau tidak jadi melakukan tindak pidana. Menurut penulis sepakat dengan teori keadilan yang di kemukakan Aristoteles yaitu keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif. Sehingga singkatnya siapa yang berbuat ia bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.W Widjaya, 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung.
- Abdul Wahab Khalaf, 2015, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Rajawali, Jakarta.
- Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Publishing.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, Rineka Cipta
- Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muclish, 2015, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2008, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

- D, Soedjono, 1997, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, dalam Pidana Islam di Indonesia, 2017, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, 1989, Jakarta, Balai Pustaka.
- DjokoPrakoso, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2).
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkotika Indonesia, Djembatan, Jakarta.
- Hanafi Ahmad, 2016, Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam, Kharisma Ilmu, Bogor.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2013, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju.
- Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.
- Haris Herdiansyah, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak 1st ed, Malang, UMM Press.
- L.J. Van Alperdorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Leden Mapaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- M. Arief Hakim, 2004, Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan, Nuansa, Bandung.
- Mardani, 2008, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljalento, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Astri Mahasatya, Jakarta.
- Mr. Tresna, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, Istilah Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Parasian Simanungkalit, 2011, Globalisasi Peredaran Narkoba Dan Penanggulangannya di Indonesia, Jakarta, Yayasan Wajar Hidup.
- Ridwan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia
- Sakinah M. Gade, Hukum Psicotropika dan Narkoba Dalam Islam, Bulan Bintang,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers
- Sri Sumawarni, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarto, 2009, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Reserch, Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi.
- Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, (Tafsir As-Sa'di), 2006, (penj: Muhammad Iqbal...et al), Pustaka Sahifa, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, 2015, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", Jurnal Hukum, *Jurnal Penalaran Hukum Volume II No.1 Januari-April*.

Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural". Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 26 No.2*.

Sanna Friani Manalu, Arta Rumiris Sipahutar, Sampe Raja Sinaga dan Mesias J.P. Sagala, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn, *JURNAL RECTUM, volume 1, Nomor 2, Juli 2019*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

D. Internet

<https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc>